



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 195/Pid.Sus/2019/PN.Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROYANES SENEWE alias OY
2. Tempat lahir : Pulubala - Gorontalo
3. Umur/ Tanggal lahir: 20 tahun / 13 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Desa Datahu Kec.Tibawa Kab. Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Montir
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 16 September 2019 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober sampai dengan tanggal 5 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Limboto tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari' 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marjam Kadir, S.H., Maya Amir, SH., Radji K. Mohamad, SH.,MH., Ifrianto S. Rahman, SH.,MH. Penasihat Hukum, Berkantor Di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 246/SK/2019/PN Lbo Tanggal 05 November 2019,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 195/Pid.Sus/2019/PNLbo tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2019/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2019/PNLbo tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROYANES SUNEWE alias OY** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak" yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap terdakwa **ROYANES SUNEWE alias OY** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ROYANES SENEWE** alias pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2019 bertempat disekitar jalan Gor Desa Datahu Kec. Tibawa Kab.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto **telah melakukan kekerasan terhadap anak korban an. RISKY DWI SAPUTRA BADERAN**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa korban yang saat itu bersama saksi ARI BANTENG, saksi FITO PULUKADANG dan saksi ANTONG WONOPATI sedang duduk sambil menyaksikan balapan motor liar oleh sekelompok anak muda selanjutnya datang terdakwa bersama dengan saksi AGUNG TATU (dalam berkas terpisah/DPO), saksi BUYUNG WONOPATI dan teman temannya lain sambil mengetes sepeda motor mereka yang akan digunakan untuk balapan liar saksi BUYUNG kemudian mengatakan "saya akan kasi lari sepeda motor teman saya 150 cc dengan sepeda motor kalian 110 cc" korban kemudian mengatakan "kamu ini bodoh? Mana mungkin sepeda motor 150 cc diadu dengan sepeda motor 110 cc" dan mengatakan kembali kepada saksi BUYUNG "apa maumu" saksi AGUNG TATU kemudian mengatakan "jangan kamu pukul BUYUNG, kalau kamu mau berkelahi dengan saya saja" yang langsung menendang korban dengan kak kanan mengenai pada bagian dada korban terdakwa kemudian langsung menarik tangan korban dan melakukan pemukulan kearah wajah korban sambil berkata "jangan berkelahi dengan agung adik saya, kalau kamu mau berkelahi saja dengan saya" sambil melepaskan jaket yang terdakwa kenakan" korban saat itu langsung berlari kerah sepeda motor milik korban namun pada saat itu masih dikejar oleh terdakwa dan kembali memukul korban dengan kepala tangan kanan yang mengenai dibagian mata dan bibir korban sehingga korban kembali berlari menuju sepeda motor saksi ARI BANTENG yang sementara mengendarai sepeda motornya kemudian korban dibonceng olehnya dan pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban sulit mengonsumsi makanan dan kesulitan tidur oleh karena korban mengalami memar didaerah mata dan bibir sebagaimana Visum Et Repertum No. 0445/07.0028/I/800/2019 an. RISKY DWI SAPUTRA BADERAN yang dilakukan pemeriksaan pada hari minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 10.08 wita, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NOVITA KALUKU dokter pada PUSKESMAS Tibawa dengan hasil pemeriksaan : luka memar dimata sebelah kiri ukuran 4 cm x 2,5 cm, luka dibagian bibir atas ukuran 0,5 cm x 0,2 cm. korban dirawat/dipulangkan dengan anjuran kontrol.

Bahwa korban pada saat pemukulan yang dilakukan terdakwa masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 23 hari sebagaimana Kutipan akta kelahiran an.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor195Pid.Sus/2019/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKY DWI SAPUTRA BADERAN No. 803/2002 lahir tanggal 23 Desember 2001 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Drs. JOPY SUWU Kepala Kantor Pencatatan Sipil KOTA MANADO tanggal 22 Juli 2002.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ROYANES SENEWE alias pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2019 bertempat disekitar jalan Gor Desa Datahu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto **telah melakukan penganiayaan korban an. RISKY DWI SAPUTRA BADERAN**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa korban yang saat itu bersama saksi ARI BANTENG, saksi FITO PULUKADANG dan saksi ANTONG WONOPATI sedang duduk sambil menyaksikan balapan motor liar oleh sekelompok anak muda selanjutnya datang terdakwa bersama dengan saksi AGUNG TATU (dalam berkas terpisah/DPO), saksi BUYUNG WONOPATI dan teman temannya lain sambil mengetes sepeda motor mereka yang akan digunakan untuk balapan liar saksi BUYUNG kemudian mengatakan "saya akan kasi lari sepeda motor teman saya 150 cc dengan sepeda motor kalian 110 cc" korban kemudian mengatakan "kamu ini bodoh? Mana mungkin sepeda motor 150 cc diadu dengan sepeda motor 110 cc" dan mengatakan kembali kepada saksi BUYUNG "apa maumu" saksi AGUNG TATU kemudian mengatakan "jangan kamu pukuli BUYUNG, kalau kamu mau berkelahi dengan saya saja" yang langsung menendang korban dengan kak kanan mengena pada bagian dada korban terdakwa kemudian langsung menarik tangan korban dan melakukan pemukulan kearah wajah korban sambil berkata "jangan berkelahi dengan agung adik saya, kalau kamu mau berkelahi saja dengan saya" sambil melepaskan jaket yang terdakwa kenakan" korban saat itu langsung berlari kerah sepeda motor milik korban namun pada saat itu masih dikejar oleh terdakwa dan kembali memukul korban dengan kepala tangan kanan yang mengena dibagian mata dan bibir korban sehingga korban kembali berlari menuju sepeda motor saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor195Pid.Sus/2019/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI BANTENG yang sementara mengendarai sepeda motornya kemudian korban dibonceng olehnya dan pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban sulit mengonsumsi makanan dan kesulitan tidur oleh karena korban mengalami memar didaerah bibir dan mata sebagaimana Visum Et Repertum No. 0445/07.0028/I/800/2019 an. RISKY DWI SAPUTRA BADERAN yang dilakukan pemeriksaan pada hari minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 10.08 wita, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NOVITA KALUKU dokter pada PUSKESMAS Tibawa dengan hasil pemeriksaan : luka memar dimata sebelah kiri ukuran 4 cm x 2,5 cm, luka dibagian bibir atas ukuran 0,5 cm x 0,2 cm. korban dirawat/dipulangkan dengan anjuran kontrol.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZKY DWI SAPUTRA BADERAN alias IKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi RISKI DWI SAPUTRA BADERAN alias IKI diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar.
 - Bahwa Saksi RISKI DWI SAPUTRA BADERAN alias IKI mengerti diperiksa ialah sehubungan dengan permasalahan penganiayaan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Terdakwa ROYANES SENEWE alias OY dengan saudara AGUNG TATU.
 - Bahwa Saksi RISKI DWI SAPUTRA BADERAN alias IKI mengenal dan mengetahui Terdakwa ROYANES SENEWE alias OY dan saudara AGUNG TATU karena kedua lelaki tersebut adalah berteman namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi RISKI DWI SAPUTRA BADERAN alias IKI dikeroyok oleh Terdakwa ROYANES SENEWE alias OY dan saudara AGUNG TATU yaitu pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 23.00 wita di jalan umum di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.
 - Bahwa Saksi RISKI DWI SAPUTRA BADERAN alias IKI dikeroyok oleh Terdakwa ROYANES SENEWE alias OY dan saudara AGUNG TATU tanpa kedua terdakwa menggunakan alat bantu melainkan hanya menggunakan kepalan tangan dan kaki.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor195Pid.Sus/2019/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi RISKI DWI SAPUTRA BADERAN alias IKI dikeroyok oleh Terdakwa ROYANES SENEWE alias OY dan saudara AGUNG TATU oleh karena tersinggung mendengar ucapan Saksi RISKI DWI SAPUTRA BADERAN alias IKI yang telah mengajak berkelahi saksi BUYUNG WONOPATI sempat terjadi adu mulut antara saksi dengan saksi BUYUNG WONOPATI.
- Bahwa Saksi RISKI DWI SAPUTRA BADERAN alias IKI dikeroyok oleh Terdakwa ROYANES SENEWE alias OY dan saudara AGUNG TATU sempat dilihat atau disaksikan langsung oleh saksi BUYUNG WONOPATI, saksi FITO PULUKADANG, saksi ARI BANTENG dan saksi ANTONG WONOPATI.
- Bahwa Saksi RISKI DWI SAPUTRA BADERAN alias IKI dikeroyok oleh Terdakwa ROYANES SENEWE alias OY dan saudara AGUNG TATU dengan cara bergantian awalnya saudara AGUNG TATU menendang saksi RISKI DWI SAPUTRA BADERAN menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah dada kemudian Terdakwa ROYANES SENEWE memukul dengan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah kemudian saudara AGUNG TATU kembali menendang sebanyak 1 (satu) kali kearah dada kemudian bergantian pula terdakwa ROYANES SENEWE melepaskan pukulan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi RISKI DWI SAPUTRA BADERAN melarikan diri kearah sepeda motor miliknya akan tetapi kembali dikejar oleh terdakwa ROYANES SENEWE kemudian terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan kepala tangannya dan mengena pada bagian mata sebelah kiri dan bibir saksi RISKI DWI SAPUTRA BADERAN.
- Bahwa Saksi RISKI DWI SAPUTRA BADERAN alias IKI mengalami luka kibat kekerasan fisik yang dialami olehnya yang dilakukan oleh Terdakwa ROYANES SENEWE alias OY dan saudara AGUNG TATU dimana pada bagian mata sebelah kiri dan pipi sebelah kiri menjadi bengkak, bibir mulut mengalami luka robek dan terasa sakit pada bagian dada.
- Bahwa Saksi RISKI DWI SAPUTRA BADERAN alias IKI tidak sempat dirawat diRumah Sakit melainkan hanya dirawat dirumahnya.
- Bahwa Saksi RISKI DWI SAPUTRA BADERAN alias IKI menjelaskan kronologis kejadian yaitu pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 23.00 wita tepatnya dijalan umum di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo bahwa sedang dilangsungkannya balap liar sepeda motor yang dilakukan oleh sekumpulan anak muda adapun saksi korban

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor195Pid.Sus/2019/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi ARI BANTENG, saksi FITO PULUKADANG dan saudara ANTONG WONOPATI saat itu sedang duduk sambil menonton jalannya balap liar dimaksud kemudian datang sekumpulan anak muda lainnya yaitu Terdakwa ROYANES SENEWE, saudara AGUNG TATU, saudara BUYUNG WONOPATI dan beberapa lelaki lainnya sesaat kemudian terlibat adu mulut antara saya dengan saksi BUYUNG WONOPATI dikarenakan membahas sepeda motor yang akan diadu balapan yang berujung hampir berkelahinya saksi korban dengan saksi BUYUNG WONOPATI, tanpa saksi korban sadari bahwa hal tersebut mengundang emosi temannya yang lain yaitu Terdakwa ROYANES SENEWE dan saudara AGUNG TATU kemudian saudara AGUNG TATU datang mendekati korban dan menendang saksi korban RISKI DWI SAPUTRA BADERAN menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah dada kemudian Terdakwa ROYANES SENEWE memukul dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah kemudian saudara AGUNG TATU kembali menendang sebanyak 1 (satu) kali kearah dada kemudian bergantian pula terdakwa ROYANES SENEWE melepaskan pukulan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi RISKI DWI SAPUTRA BADERAN melarikan diri kearah sepeda motor miliknya akan tetapi kembali dikejar oleh terdakwa ROYANES SENEWE kemudian terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan kepalan tangannya dan mengena pada bagian mata sebelah kiri dan bibir saksi RISKI DWI SAPUTRA BADERAN selanjutnya saksi korban langsung menyelamatkan diri dengan cara berlari kearah saksi ARI BANTENG yang sementara mengendarai sepeda motornya kemudian korban dibonceng olehnya dan pergi meninggalkan tempat kejadian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkannya ;

2. WIWID CAHYANI PUTRI BADERAN alias WIWID,,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa WIWID CAHYANI PUTRI BADERAN alias WIWID diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa Saksi WIWID CAHYANI PUTRI BADERAN alias WIWID mengerti diperiksa ialah sehubungan dengan permasalahan kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa ROYANES SENEWE dan saudara AGUNG TATU.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor195Pid.Sus/2019/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi WIWID CAHYANI PUTRI BADERAN alias WIWID mengenal dan mengetahui korban RISKI DWI SAPUTRA BADERAN alias IKI karena yang bersangkutan adalah adik kandung korban.
- Bahwa Saksi WIWID CAHYANI PUTRI BADERAN alias WIWID mengetahui peristiwa atau kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa ROYANES SENEWE dan saudara AGUNG TATU bersumber dari penyampaian saksi ARI BANTENG kepada saksi.
- Bahwa kejadian kekerasan fisik yang dialami oleh saksi korban RISKI DWI SAPUTRA BADERAN terjadi pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 23.00 wita di jalan umum di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa Saksi WIWID CAHYANI PUTRI BADERAN alias WIWID tidak melihat secara langsung kejadian pengroyokan yang dialami oleh adiknya tersebut karena saksi tidak berada di tempat kejadian.
- Bahwa Saksi WIWID CAHYANI PUTRI BADERAN alias WIWID mendapati keesokan harinya yakni pada hari minggu tanggal 20 Januari 2019 bahwa kondisi saksi korban yaitu saudara RISKI DWI SAPUTRA BADERAN mengalami bengkak dan memar kebiruan pada bagian wajah dan luka pada bagian bibir yang adalah akibat dari pengroyokan yang dilakukan oleh terdakwa ROYANES SENEWE dan saudara AGUNG TATU.
- Bahwa Saksi WIWID CAHYANI PUTRI BADERAN alias WIWID tidak mengetahui sebab sehingga terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa ROYANES SENEWE dan saudara AGUNG TATU terhadap adiknya yaitu saudara RISKI DWI SAPUTRA BADERAN.
- Bahwa Saksi WIWID CAHYANI PUTRI BADERAN alias WIWID melihat kondisi adiknya yaitu saksi RISKI DWI SAPUTRA BADERAN akibat dikeroyok oleh terdakwa ROYANES SENEWE dan saudara AGUNG TATU yaitu dirinya menjadi susah saat tidur menahan sakit pada bagian wajah dan dada terasa sesak yang dapat menghambat pekerjaannya sehari-hari.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkannya ;

3. BUYUNG WONOPATI alias BUYUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BUYUNG WONOPATI diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor195Pid.Sus/2019/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi BUYUNG WONOPATI mengerti diperiksa ialah sehubungan dengan permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ROYANES SENEWE dan saudara AGUNG TATU terhadap saksi korban RISKI DWI SAPUTRA BADERAN.
- Bahwa Saksi BUYUNG WONOPATI mengenal dan mengetahui terdakwa ROYANES SENEWE dan saudara AGUNG TATU karena kedua lelaki tersebut adalah teman saksi namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua terdakwa .
- Bahwa Saksi BUYUNG WONOPATI melihat secara langsung kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa ROYANES SENEWE dan saudara AGUNG TATU.
- Bahwa Saksi BUYUNG WONOPATI melihat saat peristiwa tersebut terjadi bahwa kedua terdakwa yaitu saudara ROYANES SENEWE dan saudara AGUNG TATU tidak menggunakan alat bantu apapun saat melakukan kekerasan fisik terhadap saksi RISKI DWI SAPUTRA BADERAN melainkan hanya menggunakan kepala tangan dan kaki.
- Bahwa Saksi BUYUNG WONOPATI melihat kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa ROYANSE SENEWE dan saudara AGUNG TATU terhadap saksi RISKI DWI SAPUTRA BADERAN yang terjadi pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 23.00 wita di jalan umum di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa Saksi BUYUNG WONOPATI awalnya sedang beradu mulut dengan saksi korban RISKI DWI SAPUTRA BADERAN dan hendak terjadi perkelahian sehingga kedua terdakwa yaitu saudara ROYANES SENEWE dan saudara AGUNG TATU yang adalah teman saksi mencoba untuk membela atau membantu saksi dengan cara melakukan kekerasan fisik terhadap korban RISKI DWI SAPUTRA BADERAN.
- Bahwa Saksi BUYUNG WONOPATI awalnya melihat saudara AGUNG TATU melakukan tendangan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah dada saksi RISKI DWI SAPUTRA BADERAN kemudian disusul pukulan kepala tangan kanan dan kiri pada bagian wajah secara bergantian terdakwa ROYANES SENEWE alias OY melepaskan pukulan tangannya banyak kali kearah wajah saksi RISKI DWI SAPUTRA BADERAN.
- Bahwa Saksi BUYUNG WONOPATI mencoba mencegah kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa ROYANES SENEWE dan saudara AGUNG TATU akan tetapi kedua lelaki tersebut tetap menyerang saksi RISKI DWI SAPUTRA BADERAN.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor195Pid.Sus/2019/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi BUYUNG WONOPATI tidak seorang diri yang melihat kejadian pengroyokan yang dialami oleh saksi RISKI DWI SAPUTRA BADERAN melainkan juga sempat disaksikan oleh saksi ARI BANTENG, saksi FITO PULUKADANG dan saksi ANTONG WONOPATI.
- Bahwa Saksi BUYUNG WONOPATI sempat melihat kondisi saksi RISKI DWI SAPUTRA BADERAN yang mengalami luka pada bagian bibir dan bengkak pada bagian wajah.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkannya ;

4. FITO PULUKADANG alias FITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi FITO PULUKADANG diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa Saksi FITO PULUKADANG mengerti diperiksa ialah sehubungan dengan permasalahan kekerasan fisik yang dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa ROYANES SENEWE alias OY dengan saudara AGUNG TATU.
- Bahwa Saksi FITO PULUKADANG mengenal dan mengetahui Terdakwa ROYANES SENEWE alias OY dengan saudara AGUNG TATU karena kedua lelaki tersebut berteman dengan saksi namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ROYANES SENEWE alias OY bersama saudara AGUNG TATU terhadap saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN yaitu pada hari sabtu tanggal 19 januari 2019 sekitar jam 23.00 wita di jalan umum di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.
- Saksi FITO PULUKADANG dari jarak 2 (dua) meter melihat secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ROYANES SENEWE alias OY bersama saudara AGUNG TATU terhadap saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN.
- Bahwa Yang sempat melihat kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa ROYANES SENEWE alias OY bersama saudara AGUNG TATU terhadap saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN yaitu saksi ANTONG WONOPATI, saksi BUYUNG WONOPATI dan saksi ARI BANTENG.
- Bahwa Saksi FITO PULUKADANG bersama saksi ARI BANTENG dan saksi ANTONG WONOPATI berusaha menahan terdakwa ROYANES SENEWE alias OY bersama saudara AGUNG TATU agar tidak melakukan kekerasan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor195Pid.Sus/2019/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik terhadap saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN akan tetapi kedua pelaku tetap terus memukuli saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN.

-
- Saksi FITO PULUKADANG melihat terdakwa ROYANES SENEWE alias OY bersama saudara AGUNG TATU melakukan kekerasan fisik terhadap saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN dalam posisi berdiri dan saling berhadapan.
- Saksi FITO PULUKADANG tidak mengetahui sebab sehingga terdakwa ROYANES SENEWE alias OY bersama saudara AGUNG TATU melakukan kekerasan fisik terhadap saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN.
- Bahwa Saksi FITO PULUKADANG melihat cara terdakwa ROYANES SENEWE dan saudara AGUNG TATU melakukan kekerasan fisik yaitu dengan saudara AGUNG TATU melepaskan pukulan kedua tangannya kearah wajah saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN dan menendang sebanyak 1 (satu) kali kearah dada sedangkan terdakwa ROYANES SENEWE alias OY dengan cara melepaskan pukulan kedua tangannya berulang kali kearah wajah saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN.
- Bahwa Saksi FITO PULUKADANG melihat kondisi yang dialami oleh saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN akibat kekerasan fisik tersebut yaitu mengalami luka pada bagian bibir dan mata sebelah kiri menjadi bengkak.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkannya ;

5. ARI BANTENG alias ARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ARI BANTENG diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar.
 - Bahwa Saksi ARI BANTENG mengerti diperiksa ialah sehubungan dengan permasalahan kekerasan fisik yang dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa ROYANES SENEWE alias OY dengan saudara AGUNG TATU.
 - Bahwa Saksi ARI BANTENG mengenal dan mengetahui Terdakwa ROYANES SENEWE alias OY dengan saudara AGUNG TATU karena kedua lelaki tersebut berteman dengan saksi namun tidak mempunyai hubungan keluarga.\
 - Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ROYANES SENEWE alias OY bersama saudara AGUNG TATU terhadap saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN yaitu pada hari sabtu tanggal 19 januari 2019

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor195Pid.Sus/2019/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 23.00 wita di jalan umum di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.

- Bahwa Saksi ARI BANTENG dari jarak 1 (satu) meter melihat secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ROYANES SENEWE alias OY bersama saudara AGUNG TATU terhadap saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN.
- Bahwa Saksi ARI BANTENG Yang sempat melihat kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa ROYANES SENEWE alias OY bersama saudara AGUNG TATU terhadap saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN yaitu saksi ANTONG WONOPATI, saksi BUYUNG WONOPATI dan saksi FITO PULUKADANG.
- Bahwa Saksi ARI BANTENG bersama saksi FITO PULUKADANG dan saksi ANTONG WONOPATI berusaha menahan terdakwa ROYANES SENEWE alias OY bersama saudara AGUNG TATU agar tidak melakukan kekerasan fisik terhadap saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN akan tetapi kedua pelaku tetap terus memukuli saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN.
- Bahwa Saksi ARI BANTENG melihat terdakwa ROYANES SENEWE alias OY bersama saudara AGUNG TATU melakukan kekerasan fisik terhadap saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN dalam posisi berdiri dan saling berhadapan.
- Bahwa terdakwa ROYANES SENEWE alias OY bersama saudara AGUNG TATU melakukan kekerasan fisik terhadap saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN karena ingin membela temannya yaitu saksi BUYUNG WONOPATI yang sebelumnya sempat terjadi adu mulut dengan saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN.
- Bahwa Saksi ARI BANTENG melihat cara terdakwa ROYANES SENEWE dan saudara AGUNG TATU melakukan kekerasan fisik yaitu dengan saudara AGUNG TATU melepaskan pukulan kedua tangannya kearah wajah saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN dan menendang sebanyak 1 (satu) kali kearah dada sedangkan terdakwa ROYANES SENEWE alias OY dengan cara melepaskan pukulan kedua tangannya berulang kali kearah wajah saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN.
- Bahwa Saksi ARI BANTENG melihat kondisi yang dialami oleh saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN akibat kekerasan fisik tersebut yaitu mengalami luka pada bagian bibir dan mata sebelah kiri menjadi bengkak.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkannya ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor195Pid.Sus/2019/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ANTONG WONOPATI alias ANTONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ANTONG WONOPATI diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar.
 - Bahwa Saksi ANTONG WONOPATI mengerti diperiksa ialah sehubungan dengan permasalahan kekerasan fisik yang dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa ROYANES SENEWE alias OY dengan saudara AGUNG TATU.
 - Bahwa Saksi ANTONG WONOPATI mengenal dan mengetahui Terdakwa ROYANES SENEWE alias OY dengan saudara AGUNG TATU karena kedua lelaki tersebut berteman dengan saksi namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ROYANES SENEWE alias OY bersama saudara AGUNG TATU terhadap saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN yaitu pada hari sabtu tanggal 19 januari 2019 sekitar jam 23.00 wita di jalan umum di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
 - Bahwa Saksi ANTONG WONOPATI dari jarak 2 (dua) meter melihat secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ROYANES SENEWE alias OY bersama saudara AGUNG TATU terhadap saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN.
 - Bahwa Saksi ANTONG WONOPATI Yang sempat melihat kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa ROYANES SENEWE alias OY bersama saudara AGUNG TATU terhadap saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN yaitu saksi ARI BANTENG, saksi BUYUNG WONOPATI dan saksi FITO PULUKADANG.
 - Bahwa Saksi ANTONG WONOPATI bersama saksi FITO PULUKADANG dan saksi ARI BANTENG berusaha menahan terdakwa ROYANES SENEWE alias OY bersama saudara AGUNG TATU agar tidak melakukan kekerasan fisik terhadap saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN akan tetapi kedua pelaku tetap terus memukuli saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN.
 - Saksi ANTONG WONOPATI melihat terdakwa ROYANES SENEWE alias OY bersama saudara AGUNG TATU melakukan kekerasan fisik terhadap saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN dalam posisi berdiri dan saling berhadapan.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor195Pid.Sus/2019/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya tidak mengetahui sebab sehingga terdakwa ROYANES SENEWE alias OY bersama saudara AGUNG TATU melakukan kekerasan fisik terhadap saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN.
- Bahwa Saksi ANTONG WONOPATI melihat cara terdakwa ROYANES SENEWE dan saudara AGUNG TATU melakukan kekerasan fisik yaitu dengan saudara AGUNG TATU melepaskan pukulan kedua tangannya kearah wajah saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN dan menendang sebanyak 1 (satu) kali kearah dada sedangkan terdakwa ROYANES SENEWE alias OY dengan cara melepaskan pukulan kedua tangannya berulang kali kearah wajah saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN.
- Bahwa Saksi ANTONG WONOPATI melihat kondisi yang dialami oleh saksi RISKY DWI SAPUTRA BADERAN akibat kekerasan fisik tersebut yaitu mengalami luka pada bagian bibir dan mata sebelah kiri menjadi bengkak.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum dengan nomor 0445/07.0028/I/800/2019 an. RISKY DWI SAPUTRA BADERAN yang dilakukan pemeriksaan pada hari minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 10.08 wita, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NOVITA KALUKU dokter pada PUSKESMAS Tibawa dengan hasil pemeriksaan : luka memar dimata sebelah kiri ukuran 4 cm x 2,5 cm, luka dibagian bibir atas ukuran 0,5 cm x 0,2 cm. korban dirawat/dipulangkan dengan anjuran control;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Kutipan akta kelahiran an. RISKY DWI SAPUTRA BADERAN No. 803/2002 lahir tanggal 23 Desember 2001 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Drs. JOPY SUWU Kepala Kantor Pencatatan Sipil KOTA MANADO tanggal 22 Juli 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi RIZKI BADERAN alias IKI yaitu terdakwa bersama saudara AGUNG TATU yang adalah keponakan terdakwa .
- Bahwa benar Terdakwa bersama saudara AGUNG TATU melakukan kekerasan fisik terhadap saksi RIZKI BADERAN alias IKI yaitu pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 23.00 wita, di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa benar terdakwa bersama saudara AGUNG TATU melakukan kekerasan fisik terhadap saksi RIZKI BADERAN alias IKI karena terdakwa menegur saksi RIZKI BADERAN agar jangan berkelahi dengan saksi BUYUNG WONOPATI namun saksi RIZKI BADERAN alias IKI tidak menerima teguran terdakwa maka terdakwa pun dimaki-maki olehnya sehingganya terdakwa bersama saudara AGUNG TATU menjadi marah dan emosi langsung melakukan kekerasan fisik terhadap saksi RIZKI BADERAN.
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi RIZKI BADERAN alias IKI yaitu awalnya saksi RIZKI BADERAN akan berkelahi dengan saksi BUYUNG WONOPATI melihat hal tersebut maka terdakwa pun langsung menegur mereka berdua agar jangan berkelahi akan tetapi saksi RIZKI BADERAN langsung memaki-maki terdakwa sambil dirinya melepaskan pukulan sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah terdakwa namun sempat terdakwa menghindar kemudian terdakwa langsung membalas pukulan dengan kepalan tangan kanan terdakwa kearah bagian dada saksi RIZKI BADERAN sebanyak 1 (satu) kali dan mengena kemudian saudara AGUNG TATU melepaskan pukulan tangan kanan kearah saksi RIZKI BADERAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian ada juga orang lain yang sempat melakukan pemukulan terhadap saksi RIZKI BADERAN namun terdakwa tidak mengenal mereka selanjutnya saksi RIZKI BADERAN diamankan dengan cara dibawa pergi oleh temannya.
- Bahwa Terdakwa bersama saudara AGUNG TATU hanya menggunakan kepalan tangan kosong tanpa menggunakan alat bantu apapun saat melakukan kekerasan fisik terhadap saksi RISKY BADERAN.
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 19 januari 2019 sekitar jam 23.00 wita, Terdakwa bersama saudara AGUNG TATU, saksi BUYUNG WONOPATI dan teman-teman saudara BUYUNG lainnya yang tidak terdakwa kenali sedang duduk bersama di bundaran patung BJ. Habibie dengan maksud untuk menonton balap liar yang akan dilaksanakan di jalan umum di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo kemudian datang saksi RIZKI

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor195Pid.Sus/2019/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADERAN alias IKI yang saat itu sedang menghirup lem (**haibon/fox**) bersama teman-temannya kemudian saksi RIZKI BADERAN mendekati terdakwa dan teman lainnya dan terjadilah adu mulut antara saksi RIZKI BADERAN dengan saksi BUYUNG WONOPATI kemudian terdakwa mengatakan kepada mereka berdua agar jangan berkelahi akan tetapi saksi RIZKI BADERAN langsung memaki-maki terdakwa sambil dirinya melepaskan pukulan sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah terdakwa namun sempat terdakwa menghindar kemudian terdakwa langsung membalas pukulan dengan kepalan tangan kanan terdakwa kearah bagian dada saksi RIZKI BADERAN sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kemudian saudara AGUNG TATU melepaskan pukulan tangan kanan kearah saksi RIZKI BADERAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian ada juga orang lain yang sempat melakukan pemukulan terhadap saksi RIZKI BADERAN namun terdakwa tidak mengenal mereka selanjutnya saksi RIZKI BADERAN diamankan dengan cara dibawa pergi oleh temannya.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi RIZKI BADERAN adalah seorang pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tibawa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi RIZKY BADERAN mengalami luka akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi RIZKY BADERAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas serta mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum secara Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas serta mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif Kesatu maka Majelis memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta persidangan maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor195Pid.Sus/2019/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan.
3. Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa ROYANES SENEWE yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Unsur ini juga dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam penjatuhan pidana ;

Menimbang, bahwa setelah identitas terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak Pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan korban,saksi serta terdakwa dimana terdakwa telah melakukan pemukulan kepada anak korban menggunakan kepala tangan kanan mengena pada bagian mata dan bibir korban yang berakibat korban sulit mengkonsumsi makanan dan kesulitan tidur oleh karena korban mengalami memar didaerah mata dan bibir sebagaimana Visum Et Repertum No. 0445/07.0028/II/800/2019 an. RISKY DWI SAPUTRA BADERAN yang dilakukan pemeriksaan pada hari minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor195Pid.Sus/2019/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.08 wita, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. NOVITA KALUKU dokter pada PUSKESMAS Tibawa dengan hasil pemeriksaan : luka memar dimata sebelah kiri ukuran 4 cm x 2,5 cm, luka dibagian bibir atas ukuran 0,5 cm x 0,2 cm. korban dirawat/dipulangkan dengan anjuran kontrol.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan “ telah terpenuhi ;

3. Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa korban pada saat pemukulan yang dilakukan terdakwa, masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 23 hari sebagaimana Kutipan akta kelahiran an. RISKY DWI SAPUTRA BADERAN No. 803/2002 lahir tanggal 23 Desember 2001 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Drs. JOPY SUWU Kepala Kantor Pencatatan Sipil KOTA MANADO tanggal 22 Juli 2002 atau masih kategori anak karena masih berusia dibawah 18 Tahun, sebagaimana pengertian anak dalam Pasal 1 angka Undang-Undang No 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa maka unsur anak ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan pada diri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan terhadap Anak** “, sebagaimana dalam dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan, dimana demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dinilai sebagai alasan pembenar

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban atas diri dan perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 selain mengancamkan pidana penjara juga mengancamkan pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga beralasan hukum apabila kepada terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayarnya, dapat diganti dengan pidana kurungan. Namun, mengenai besarnya pidana denda tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa denda berupa kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah uang dimaksudkan untuk memberikan pemasukan bagi negara. Penjatuhan pidana denda yang semakin besar, belum tentu dapat dilaksanakan oleh terpidana, sehingga maksud dari penjatuhan pidana denda tersebut tidak akan tercapai. Dengan demikian, besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim seperti yang termuat dalam amar putusan, diharapkan dapat memenuhi maksud dari penjatuhan pidana denda tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk ditujukan mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas majelis hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa, korban maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor195Pid.Sus/2019/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan sebelumnya terdakwa tidak ada mengajukan permohonan agar dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma terhadap saksi korban ;
2. Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak yang seharusnya dilindungi ;

Hal-hal meringankan :

1. terdakwa belum pernah dihukum.
2. terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
3. terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 huruf C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ROYANES SUNEWE alias OY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan terhadap Anak ”,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari : Rabu tanggal 4 Desember 2019 oleh kami : Ahmad Samuar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar S.H.M.H dan Muammar Maulis Kadafi, S.H,M.H dan , Masing-masing sebagai

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor195Pid.Sus/2019/PNLbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu Mario A. Mumu SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri Rafid M.Humulungo SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo di Limboto, dan terdakwa dan Penasihat Hukumnya, -

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Esther Siregar S.H.M.H

Ahmad Samuar S.H

Muammar Maulis Kadafi, S.H,M.H

Panitera Pengganti

Mario Almanso Mumu S.H